

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Deva Fauziah

Universitas Pamulang
devafa7@gmail.com

Lia Ira Sahara

Universitas Pamulang
dosen02049@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of independent commissioners, audit committees, and company size on tax avoidance. The type of research used in this study is quantitative. The data source used is secondary data, namely annual financial reports obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population used in this study consists of non-cyclical industrial sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2023 period. The sample selection technique used is purposive sampling, resulting in 31 companies over five years, with a total sample size of 155 data points. The results of this study show that independent commissioners, audit committees, and company size simultaneously influence tax avoidance. However, independent commissioners and audit committees have no significant effect on tax avoidance, while company size significantly influences tax avoidance.

Keywords: *Independent Commissioners, Audit Committee, Company Size, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri *non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 31 perusahaan selama lima tahun dengan total data sampel yang di peroleh sebanyak 155 data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran perusahaan, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut (Kemenkeu, 2023). Definisi Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak dalam dua tahun mengalami kenaikan atau pertumbuhan tetapi realisasi penerimaan dan target penerimaan tidak

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak guna mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan. Pengurangan beban pajak ini berkontribusi pada peningkatan keuntungan perusahaan. Proses pemungutan pajak tidak selalu disukai oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan sifat pajak yang membuatnya tidak memberikan penghargaan atau kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak, yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Herdianto&Hidayati, 2022). Meskipun dilandasi kesadaran bahwa pajak sangat penting bagi negara dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara yang digunakan bagi kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia penghindaran pajak banyak terjadi, misalnya dengan membukukan kerugian untuk kegiatan operasionalnya sehingga otomatis tidak dikenai pajak (Irawati *et al*, 2020). Penomena terkait Penghindaran Pajak yaitu pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur terkait dengan pemekaran usaha sebagai strategi penghindaran pajak pada tahun 2009, PT Indofood melakukan restrukturisasi bisnis dengan mendirikan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dalam proses ini, aset, kewajiban dan operasi terkait pabrik mie instan dan bumbu dialihkan ke perusahaan baru. Indofood mengajukan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5% atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, namun Ditjen Pajak menolak permohonan tersebut dengan alasan transaksi ini tidak memenuhi kriteria pembebasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Agung pada 2013 menegaskan bahwa Indofood harus membayar pajak sebesar 5% yang dianggap tidak terutang. Praktik ini mencerminkan strategi penghindaran pajak melalui restrukturisasi usaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Studi lain juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak sering digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan, meskipun tetap mematuhi regulasi yang ada. Penomena Penghindaran Pajak yang lain terjadi pada PT. Coca Cola Indonesia. Menurut (Murkana & Putra, 2020) PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT. Coca Cola Indonesia mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003,

2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dalam masa 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman dari merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP seperti yang diberitakan dalam harian Kompas.com pada tahun 2014, total penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) Coca Cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Bagi pemerintah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat merugikan negara. Kasus ini telah memperlihatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan di Indonesia, termasuk bagaimana perusahaan besar dapat menggunakan strategi hukum untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Terkait penghindaran pajak, ini mencakup tindakan legal dan perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, karena diperbolehkan akan tetapi tidak diinginkan, juga karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat diduga dipengaruhi beberapa variabel diantaranya adalah; kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan (Andini *et al*, 2022). Keberadaan komisaris independen dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak melalui berbagai cara. Pertama, mereka berperan dalam meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat mengurangi dorongan untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua, komisaris independen memastikan bahwa keputusan yang diambil perusahaan sejalan dengan prinsip etika dan aturan hukum, sehingga membatasi penerapan strategi perpajakan yang agresif. Meski demikian, sejauh mana

komisaris independen dapat menjalankan peran ini bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat kemandirian mereka, pengalaman yang dimiliki, serta pemahaman mereka terhadap kerumitan masalah perpajakan. Menurut (Munawaroh *et al*, 2019) Penghindaran pajak dapat dikendalikan dengan adanya komite audit dalam perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan komite audit pada manajemen perusahaan, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan penggunaan wewenang yang dilakukan dengan tepat, maka komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Munawaroh *et al*, 2019). Ukuran perusahaan dapat memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merujuk pada skala besar kecilnya suatu entitas, yang dapat diukur melalui log total aset, log total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula skala dan kompleksitas transaksi yang dilakukan. Kompleksitas ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menemukan dan menggunakan celah dalam regulasi pajak, yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut

TELAAH LITERATUR

Penghindaran pajak

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara melihat kelemahan undang-undang. Karena penghindaran pajak belum ada regulasi yang secara jelas mengaturnya, sehingga penghindaran pajak bersifat legal. Namun disisi lain apabila tindakan penghindaran pajak ini ketahu akan menimbulkan resiko

bagi perusahaan seperti denda ataupun rusaknya nama baik perusahaan. Sehingga penghindaran pajak menjadi suatu hal yang rumit, karena ada dua sisi yang bersebrangan dimana diperbolehkan, namun juga tidak diharapkan (Utomo, 2021). Penghindaran Pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan rendahnya moral pajak pada masyarakat, moral pajak ini merupakan penentu kepatuhan wajib pajak dan perilaku lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran Pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara (Sulaeman, 2021). Selain itu, wajib pajak menganggap pajak merupakan pengurang hasil keuntungan atau pendapatannya. Hal ini membuat wajib pajak keberatan untuk menyetorkan pajaknya. Akan tetapi wajib pajak tidak bisa sepenuhnya melakukan pengelakan, maka banyak wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin dalam membayar pajak. Pembayaran pajak seminimal mungkin biasanya dilakukan dengan mengecilkan laba ataupun memperbesar biaya. Wajib pajak terutama entitas biasanya melakukan manajemen pajak (Christili & Nazmel, 2021). Penghindaran pajak memiliki kelebihan seperti, membawa keuntungan bagi perusahaan dan manajemen perusahaan memperoleh imbalan atas tindakan penghindaran pajak yang telah dilakukan tersebut. Selain itu penghindaran juga memiliki kelemahan yaitu, dikenakan denda dikemudian hari dan reputasi perusahaan akan buruk, sehingga akan berdampak terhadap turunnya harga saham perusahaan (Hudha & Cahyo, 2021)

Komisaris Independen

Komisaris Independen yaitu bagian dari organ perusahaan yang dapat di definisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas perusahaan. Pembentukan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi serta Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan komisaris

yang diangkat (Andini *et al*, 2022). Menurut (Muliasari & Hidayat, 2020) komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki hubungan dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direksi, dan tidak menjadi direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Tugas komisaris independen ialah sanggup membagikan kontribusi yang efisien terhadap hasil akhir laporan keuangan suatu perusahaan yang bermutu ataupun mungkin terlepas dari kecurangan, komisaris independen pula dapat berperan selaku penengah dalam perselisihan antara manajer internal perusahaan serta pula dapat mengawasi kebijakan yang hendak diambil oleh manajemen dan memberikan tuntunan kepada manajemen. Komisaris Independen di dalam menjalankan fungsi monitoring yaitu, untuk mendukung pengelolaan perusahaan dengan baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih obyektif. Dewan komisaris independen merupakan dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen suatu perusahaan, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para dewan direksi. Sehubungan dengan perilaku oportunisnik mereka. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance* (Sahara, 2022). Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Kehadiran komisaris independen sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan, karena memiliki pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan juga masyarakat pada umumnya. Komisaris independen merupakan tangan kanan tau kepercayaan dari pemegang saham apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik. Diharapkan adanya transparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Hudha & Cahyo, 2021)

Komite Audit

Menurut (Dewi, 2019) Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan

demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang- kurangnya terdiri dari 3 anggota dimana seorang anggota diantaranya merupakan Komisaris Independen, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan (Dewanti, 2019). Menurut (Dudi & Risa, 2021) Komite audit mempunyai peranan yang akan menunjang dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen serta dewan komisaris terhadap keberlangsungan perusahaan. Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan kepada manajemen perusahaan maka akan menciptakan data dan kinerja yang efisien serta bermutu. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Menurut (Rahmadani *et al*, 2020) ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Entitas besar dengan aset yang besar akan mempengaruhi produktivitas entitas dalam

meningkatkan laba. Tingginya laba tentunya akan mempengaruhi beban pajak entitas dan akhirnya entitas dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, entitas besar biasanya mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu entitas untuk membuat perencanaan pajak (Christili & Nazmel, 2021). Ukuran perusahaan merupakan nilai dari total aktiva suatu perusahaan pada suatu tahun tertentu untuk perusahaan berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*Tax avoidance*) dalam perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin besarnya ukuran suatu perusahaan maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Besarnya ukuran suatu perusahaan memungkinkan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi yang besar untuk diketahui publik sehingga perusahaan akan berusaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang ada untuk menjaga nama baik perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Muliana *et al*, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil melalui laporan keuangan perusahaan *Consumer Non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023 dalam situs www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan *Consumer Noncyclical* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2019-2023 dalam situs www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, objek penelitian melibatkan populasi 123 perusahaan. Data yang diperoleh dan memenuhi sampel kriteria adalah sebanyak 31 perusahaan dimana penelitian dilakukan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sehingga terkumpul sampel sebanyak 155. Sampel digunakan apabila peneliti tidak mampu menggunakan semua anggota populasi sebagai subjek penelitian, misalnya karena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Metode pemilihan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Berikut kriteria dalam pemilihan sampel:

1. Perusahaan sektor *Consumer Noncylical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2023.
2. Perusahaan sektor *Consumer Noncylical* yang mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2019-2023 secara berturut-turut.
3. Perusahaan sektor *Consumer Noncylical* yang memperoleh keuntungan selama periode tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *Consumer Noncylical* yang memiliki semua data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapaun ringkasan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADES	Akasha Wira International Tbk
3	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk
4	BISI	BISI International Tbk
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
8	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
12	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
13	FISH	FKS Multi Agro Tbk
14	GGRM	Gudang Garam Tbk
15	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
16	HMSP	HM Sampoerna Tbk
17	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
18	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
19	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
20	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk

21	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
22	MYOR	Mayora Indah Tbk
23	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
24	SMAR	Smart Tbk
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
26	STTP	Siantar Top Tbk
27	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
28	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
29	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Fadilah, 2022). Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

X₁ = Proporsi Komisaris Independen

X₂ = Komite Audit

X₃ = Ukuran Perusahaan

β = Koefisien regresi

E = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------

C	3.415800	1.234535	2.766873	0.0065
KI	-0.059293	0.103646	-0.572072	0.5683
KA	0.002340	0.088813	0.026347	0.9790
UP	-0.105497	0.041536	-2.539882	0.0124

Sumber : Data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 3.415800 - 0.059293 X_1 + 0.002340 X_2 - 0.105497 X_3 + e$$

Nilai koefisien regresi dalam variabel independen komisar independen sebesar - 0.059293, yang artinya setiap kenaikan pada variabel komisar independen sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel yang mengakibatkan variabel penghindaran pajak ini akan mengalami penurunan sebesar -0.059293. Nilai koefisien regresi dalam variabel independen komite audit sebesar 0.002340, yang artinya setiap kenaikan pada variabel komite audit sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel yang mengakibatkan variabel penghindaran pajak ini akan mengalami kenaikan sebesar- 0.002340. Nilai koefisien regresi dalam variabel independen ukuran perusahaan sebesar -0.105497, yang artinya setiap kenaikan pada variabel ukuran perusahaan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel yang mengakibatkan variabel penghindaran pajak ini akan mengalami penurunan sebesar - 0.105497. Nilai konstanta C sebesar 3.415800 yang menyatakan jika variabel independen komisar independen, komite audit dan ukuran perusahaan dianggap konstan maka, variabel dependen penghindaran pajak sebesar 3.415800.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.388718	<i>Mean dependent var</i>	0.235225
<i>Adjusted R-squared</i>	0.222005	<i>S.D. dependent var</i>	0.078588
<i>S.E. of regression</i>	0.069317	<i>Akaike info criterion</i>	-2.309166

<i>Sum squared resid</i>	0.581393	<i>Schwarz criterion</i>	-1.641576
<i>Log likelihood</i>	212.9604	<i>Hannan-Quinn</i>	-2.038006
<i>F-statistic</i>	2.331660	<i>criter.</i>	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000459	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.567810

Sumber : Data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*) adalah sebesar 0.222005 yang menyatakan jika pengungkapan komisar independen, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 22,20%. Sedangkan sisanya sebesar 77,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Tabel 4 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	3.415800	1.234535	2.766873	0.0065
KI	-0.059293	0.103646	-0.572072	0.5683
KA	0.002340	0.088813	0.026347	0.9790
UP	-0.105497	0.041536	-2.539882	0.0124

Sumber : Data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil uji persial (uji t) pencarian t-tabel dengan jumlah sampel $n = 155$, jumlah variabel $k = 3$. maka, $df = n - k = 155 - 3 = 152$ dan taraf signifikan sebesar $0,05/2$, sehingga diperoleh t-tabel sebesar 1,65494 (uji dua arah). Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa (KI) nilai t-hitung sebesar - 0.572072 dengan arah negatif dimana nilai $-0.572072 < 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.5683 dimana nilai $0.5683 > 0.05$ yang artinya (KI) tidak berpengaruh terhadap (PP). Kemudian (KA) nilai t-hitung sebesar 0.026347 dengan arah positif dimana nilai $0.026347 < 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.9790 dimana nilai $0.9790 > 0.05$ yang artinya (KA) tidak berpengaruh terhadap (PP). Terakhir (UP) memiliki nilai t-hitung sebesar -2.539882 dengan arah negatif dimana nilai $-2.539882 > 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.0124 dimana nilai

0.0124 < 0.05 yang artinya (UP) berpengaruh negatif signifikan terhadap (PP).

Tabel 5 Hasil Uji F

<i>R-squared</i>	0.388718	<i>Mean dependent var</i>	0.235225
<i>Adjusted R-squared</i>	0.222005	<i>S.D. dependent var</i>	0.078588
<i>S.E. of regression</i>	0.069317	<i>Akaike info criterion</i>	-2.309166
<i>Sum squared resid</i>	0.581393	<i>Schwarz criterion</i>	-1.641576
<i>Log likelihood</i>	212.9604	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-2.038006
<i>F-statistic</i>	2.331660	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.567810
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000459		

Sumber : Data diolah dengan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji simultan f menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 2.331660 dengan nilai signifikan sebesar 0.000459. untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel (n) = 155; jumlah variabel (k) = 3; taraf signifikan α = 0.05; df $n_1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan df $n_2 = n-k = 155-3 = 152$ diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,06 sehingga Fhitung (2.331660) < (3,06) dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan 0.000459. karena nilai signifikan (0.000459) < (0,05) dengan demikian dinyatakan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa Komisaris Independen (KI) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Consumer Noncylcal yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Hasil ini ditunjukan dengan nilai komisaris independen (KI) t-statistika sebesar -0.572072 dan untuk t-tabel diperoleh sebesar 1,65494, dengan demikian $-0.572072 < 1,65494$ dan nilai probabilitas $0.5683 > 0.05$, Secara uji parsial dapat dijelaskan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka, dapat dinyatakan hipotesis pertama ditolak. Penelitian tersebut ditolak dengan alasan secara teori semakin banyak jumlah komisaris

independen semakin tinggi pencegahan terjadinya penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini teori tersebut tidak dapat dibuktikan, tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap terjadinya penghindaran pajak dikarenakan anggota komisaris independen harus berasal dari luar perusahaan, sehingga komisaris independen mampu memberikan tata kelola perusahaan yang lebih baik bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dudi pratomo dan Risa auliana, 2021) yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan (Yunita valentina kusufiyah dan Dina anggraini, 2019) yang berjudul peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan *leverage* terhadap usaha penghindaran pajak yang menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Noncylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai Komite Audit (KA) t-statistika sebesar 0.026347 dan untuk t-tabel diperoleh sebesar 1,65494, dengan demikian $0.026347 < 1,65494$ dan nilai probabilitas $0.9790 > 0.05$, Secara uji parsial dapat dijelaskan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka, dapat dinyatakan hipotesis kedua ditolak. Penelitian tersebut ditolak dengan alasan kehadiran atau ketiadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena fungsi utama dari komite audit adalah melakukan audit dan pengawasan internal terhadap proses keuangan perusahaan, sehingga fokus utama mereka adalah pada masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan bukan terhadap masalah perpajakan atau penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Febriansyah dan Oktafiani, 2021) yang berjudul penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh komite audit dan ukuran perusahaan yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (Pratomo dan Rana, 2021) yang berjudul pengaruh kepemilikan

institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan (Suryani, 2020) yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan, *return on asset*, *debt to asset ratio* dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Munawaroh dan Sari, 2019) yang berjudul pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis ketiga diperoleh kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Comsumer Noncylcal* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai Ukuran Perusahaan (UP) t-statistika sebesar -2.539882 dan untuk t-tabel diperoleh sebesar 1,65494, dengan demikian $-2.539882 > 1,65494$ dan nilai probabilitas $0.0124 < 0.05$, Secara uji parsial dapat dijelaskan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka, dapat dinyatakan hipotesis ketiga diterima. Penelitian tersebut diterima dengan alasan semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk mengelola pajaknya karena perusahaan akan menjadi sorotan dan sasaran keputusan pemerintah sehingga banyak batasan yang dimiliki perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Suryani, 2020) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, (Tanjaya dan NNazir, 2021) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriansyah dan Oktafiani, 2021) yang berjudul penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh komite audit dan ukuran perusahaan yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (Kusufiyah dan Anggraini,

2019) yang berjudul peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan *leverage* terhadap usaha penghindaran pajak yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan (Tahar dan Rachmawati, 2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis keempat diperoleh kesimpulan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Non cylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai komisaris independen (KI), komite audit (KA), dan ukuran perusahaan (UP) menghasilkan nilai *f*-hitung dan *f*-tabel sebesar $(2.331660) < (3,06)$ atau probabilitas *f*-statistika (0.000459) hasil tersebut kurang dari signifikan (0,05). Maka, dapat dinyatakan hipotesis keempat diterima. Penelitian tersebut di terima dengan alasan apabila jumlah komisaris independen dan komite audit semakin banyak maka tingkat penghindaran pajak juga akan dapat diperkecil dan apabila ukuran perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajak juga semakin kecil.

SIMPULAN

Hasil analisis dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Comsumer Noncylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Dimana hasil penelien diketahui bahwa (KI) nilai *t*-hitung sebesar -0.572072 dengan arah negatif dimana nilai $-0.572072 < 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.5683 dimana nilai $0.5683 > 0.05$ yang artinya (KI) tidak berpengaruh terhadap (PP). Berdasarkan hasil penelitian Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Comsumer Noncylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Di mana hasil penelitian diketahui bahwa (KA) nilai *t*-hitung

sebesar 0.026347 dengan arah positif dimana nilai $0.026347 < 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.9790 dimana nilai $0.9790 > 0.05$ yang artinya (KA) tidak berpengaruh terhadap (PP). Berdasarkan hasil penelitian Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Comsumer Non cylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Dimana hasil penelitian diketahui bahwa (UP) memiliki nilai t-hitung sebesar -2.539882 dengan arah negatif dimana nilai $-2.539882 > 1,65494$ dengan nilai signifikan 0.0124 dimana nilai $0.0124 < 0.05$ yang artinya (UP) berpengaruh negatif signifikan terhadap (PP). Berdasarkan hasil penelitian Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Comsumer Noncylical* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Dimana hasil penelitian diketahui nilai Ftabel sebesar 3,06 sehingga Fhitung (2.331660) $< (3,06)$ dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan 0.000459. karena nilai signifikan $(0.000459) < (0,05)$ dengan demikian dinyatakan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dapat diberikan saran bahwa bagi perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang digunakan, mendukung proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor eksternal, memberikan manfaat terutama untuk laporan keuangan sehingga dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Bagi pemerintah terlebih Direktorat Jendral Pajak dapat mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan sehingga dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dan terus mencari celah-celah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Bagi Investor disarankan dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak agar tidak salahprediksi dalam melakukan menanamkan saham ke perusahaan dan dapat mengantisipasi pengaruh terhadap potensi keuntungan atau kerugian jika melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan-perusahaan diluar sektor *Consumer Noncylical* agar dapat

mewakili beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperpanjang periode penelitian sehingga penelitian ini bisa mendapatkan hasil data yang lebih baik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur lain dari komisaris independen dan komite audit karena pada penelitian ini komisaris independen dan komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah kehadiran rapat komisaris independen dan komite audit karena dari jumlah kehadiran tersebut dapat diketahui tingkat keaktifan komisaris independen dan komite audit dalam sebuah perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 529-537
- Astuti, N. W., & Bandi, B. (2023). Modal Organisasi, Nilai Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 220-233.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169-184.
- Fadilah H, R, P. (2022) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Resiko Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Febriansyah, A., & Oktafiani, F. (2021). Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88- 100.
- Gunawan *et al.* (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2016). *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 12(2): 125–44.

- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017- 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1).
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 190-199.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of Thefirm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1601-1631.
- Muliana, M. I. K., & Yuliandhari, W. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Proceedings of Management*, 9(2).
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Volume: 8 No: 1 Tahun 2020 Page (28-36)*
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS)*.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2017. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(1), 43-57.
- Nurchaya, W. A., Arisanti, N. P., & Hanandhika, A. N. (2024). Penerapan Uji Asumsi Klasik Untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Data Sebagai Upaya Menghindari Pelanggaran Pada Asumsi Klasik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Advance*, 7(1), 64-75.
- Puri, P. A., & Wijayanti, R. A. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 3000- 3010.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris

- independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Rizal Putri, V. (2020). Penghindaran Pajak Pada Bank Umum: Dipengaruhi Oleh Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Return On Assets. *Jurnal Dayasaing*, 22(1), 12-20.
- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 507-515.
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83-98.
- Sutrisno, S., & Indriastuti, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 11(03), 50-63.
- Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Jawa Barat, Indonesia, 3(2), 354-367.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1).
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208.
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (ROA) dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9-20.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.